



Analisis Pemeriksaan Alat Bukti Melalui Metode Scientific Crime Investigation Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan di Polresta Denpasar

Pande Putu Thalia Alma, I Nyoman Gede Sugiarta, Ketut Adi Wirawan

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

Email: Thalialma@yahoo.com, nyomansugiarta14@gmail.com, wiranisoe1202@gmail.com

Abstrak - Di wilayah hukum Polresta Denpasar untuk mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan penyidik memanfaatkan metode *Scientific Crime Investigation (SCI)*. SCI merupakan suatu metode pembuktian pidana dengan metode ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan. SCI pada dasarnya merupakan rangkaian proses penyidikan kejahatan dengan mencari, mengumpulkan alat bukti, dan menemukan fakta-fakta dalam suatu kasus. Hal ini dilakukan jika suatu perkara minim saksi untuk memperoleh informasi secara verbal dengan cara memanfaatkan ilmu kriminalistik yaitu adanya *triangle crime scene*. Dalam hal ini peran dari *micro evidence* (unsur mikro barang bukti) menjadi sentral dalam SCI karena akan menghubungkan rantai antara korban, pelaku, serta barang bukti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan metode SCI dalam pemeriksaan alat bukti dalam pengungkapan kasus tindak pidana di Polresta Denpasar serta apa saja hambatan dari penerapan metode SCI dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan di Polresta Denpasar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, penerapan metode *scientific crime investigation* dalam pemeriksaan alat bukti yang digunakan oleh penyidik Polresta Denpasar adalah dilakukan secara analisa kriminalistik.

Kata Kunci: Alat bukti, Metode *Scientific Crime Investigation*, Pembunuhan

Abstract - In the jurisdiction of Denpasar Police to reveal the perpetrators of murder investigators utilize the *Scientific Crime Investigation (SCI)* method. SCI is a method of criminal proof with scientific methods based on science. SCI is basically a series of crime investigation processes by searching, collecting evidence, and finding facts in a case. This is done if a case lacks witnesses to obtain verbal information by utilizing criminalistics, namely the *triangle crime scene*. In this case, the role of *micro evidence* is central in SCI because it will connect the chain between victims, perpetrators, and evidence. This study aims to determine how the application of the SCI method in examining evidence in disclosing criminal cases at Denpasar Police and what are the obstacles to the application of the SCI method in disclosing murder crimes at Denpasar Police. This research is an empirical legal research. The types of data used are primary data and secondary data. Based on the results of research and discussion, it is concluded that the application of scientific crime investigation methods in examining evidence used by Denpasar Police investigators is carried out by criminalistic analysis.

Keywords: Evidence, Scientific Method of Crime Investigation, Murder

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia ialah negara yang berpedoman atas hukum dan tidak dari atas kekuasaan belaka. Sebagaimana terdapat pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berusia ini warga jadi terus menjadi tumbuh, dimana pertumbuhan itu senantiasa diiringi proses penyesuaian diri yang terkadang terjalin dengan tidak balance. Tercantum pada pertumbuhan “iptek”, hendak namun pertumbuhan itu pula bisa memunculkan akibat tidak positif dengan timbulnya tindak kriminal berbentuk perbuatan pidana yang menggunakan kemajuan “iptek” tersebut.

Kemajuan teknologi juga ada naiknya tindak kejahatan yang memakai “modus operandi” yang semakin maju. Perihal itu ialah rintangan untuk kepolisian buat sanggup melaksanakan penegakan

hukum cocok dengan hukum yang berlaku serta menghasilkan penanggulangannya. Hingga kedudukan pemerintah serta guna kepolisian pada perihal ini sangatlah berarti buat menciptakan kedamaian serta kedisiplinan dalam warga sehingga dalam warga terjalin ketentraman serta rasa nyaman pada kehidupannya cocok hukum yang ada.

Secara konseptual hukum pidana ialah ultimum remedium “*the last resort*”-sarana pamungkas” dalam penggunaannya selaku fasilitas pemecahan masalah sosial seperti kejahatan. Kejahatan selaku yakni satu bentuk serta jenis sikap seseorang yang salah satu tema sentral pada hukum pidana. Posisi hukum pidana di lihat selaku subsidi, yang bawa akibatnya negara sepatutnya mengutamakan pemakaian fasilitas hukum lain tidak hanya pidana. (Natangsa Surbakti, 2001: 80).

Hukum pidana itu bisa berbentuk hukum pidana materiil “*materieel strafrecht*” dan hukum pidana formil “*formeel strafrecht*”. Hukum pidana formil pada umumnya mengenai berbagai hal: “a. Cara bagaimana harus diambil tindakan–tindakan jika ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran, tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan. b. Siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, bagaimana caranya menangkap, menahan dan memeriksa orang itu. c. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu. d. Cara bagaimana memeriksa dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh Hakim sampai dijatuhkannya pidana. e. Siapa dan cara bagaimana putusan Hakim itu harus dilaksanakan”. Tujuan pertama dari hukum pidana formil ialah sebagai memperoleh keadilan materiil.

Disengajanya mencabut nyawa orang lain dari KUHP dikatakan bentuk pembunuhan. Agar mencabut nyawa orang lain, seorang pembunuh wajib melaksanakan suatu tahapan perbuatan yang akibatnya meninggalnya orang lain yang syarat jika kesengajaan dari pelakunya wajib dilihat pada akibat yaitu meninggalnya orang lain. (Riza Sativa, 2021: 59). Pembunuhan yakni sebagai suatu kejahatan atau suatu perbuatan hukum yang bisa terlaksana sebab dibuat dengan sengaja maupun tidak sengaja seseorang sampai membuat korban atau tidak adanya nyawa seseorang. Salah satunya ialah pembunuhan berencana. (Gede Sugiarta I Nyoman, 2022: 575). Dihubungkan pada ketentuan yang tercantum pada KUHP maka perbuatan pidana pembunuhan yang ditunjukkan ialah merujuk pada Pasal 338 KUHP yang menyatakan bahwa: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”. Mengatasi tindak kejahatan dalam era globalisasi, transparansi, serta dengan adanya motif kejahatan yang beragam saat ini kepolisian khususnya penyidik semestinya tidak memakai “metode konvensional” yang hanya memakai pengakuan “tersangka atau saksi” dan beralih memakai metode “*Scientific Crime Investigation*” yang selanjutnya disingkat SCI. SCI adalah proses penyidikan guna mencari kebenaran materiil yang pada sistem dibuktikannya memakai “iptek” yang digunakan pada “Fungsi Forensik, Laboratorium Forensik, Kedokteran Forensik, Identifikasi Forensik, Psikologi Forensik dan ahli Forensik lainnya”.

Sesuai Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut UU Kepolisian yang menyebutkan “salah satu tugas kepolisian adalah melakukan penyidikan”. Penyidikan diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 dan KUHP yang menjelaskan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” (Soenarto Soerodibroto R., 2009: 359). Dengan memakai metode SCI, pengakuan tersangka diletakkan dalam urutan terakhir dari alat bukti yang akan diajukan di Pengadilan, sebab metode SCI tertuju pada analisis yang berkaitan berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk mengungkap suatu perbuatan kejahatan.

SCI merupakan pembuktian pidana sesuai forensic ilmiah. Pasal 14 ayat (1) UU Kepolisian menyatakan bahwa: “mengamanatkan Polri wajib melakukan identifikasi, laboratorium forensik dan psikologi untuk tugas kepolisian, penjabarannya melakukan olah TKP secara ilmiah untuk mengungkap kasus pidana. Melalui metode SCI, Kepolisian mengungkap kasus kejahatan pidana dengan mengaplikasikan ilmu dan teknologi yang dirangkum dengan analisa kriminalistik”. Polri mencari berbagai hal yang berkaitan pada pencarian barang bukti agar menyelesaikan permasalahan itu dengan tuntas yaitu: “pertama, dengan cara mengumpulkan sebanyak mungkin bukti-bukti di lapangan dan kedua, keterangan saksi kemudian mencocokkan dengan data-data yang ada setelah itu berlanjut ke tahap analisis”. Pengungkapan kasus pembunuhan menggunakan ilmu bantu dalam hukum acara pidana. Ilmu bantu itu dipakai dari pihak Polri pada mengungkapkannya suatu perkara pidana. Hal ini

disebabkan tidak seluruh perkara pidana bisa diselesaikan dengan mudahnya, agar tidak terjadinya kejahatan yang memakai “iptek” bisa dicegah dengan memanfaatkan “iptek” juga.

Metode SCI yang dituangkan pada wujud nyata lewat pengecekan secara laboratoris forensik serta penjelasan pakar forensik kepolisian jadi titik sentral dalam menghubungkan keterkaitan pelakon, korban, serta benda fakta dengan TKP sehingga konstruksi pembuktian tindak pidana jadi lebih kokoh serta bisa membagikan kepercayaan kepada hakim dalam memutuskan sesuatu masalah dengan adil serta cocok dengan fakta-fakta yang sesungguhnya. Pembuktian secara ilmiah pada proses penyidikan permasalahan pidana hendak ialah perlengkapan fakta yang sangat bisa diandalkan serta apalagi jadi tulang punggung pada proses peradilan pidana paling utama pada penyelesaian masalah pada proses penyidikan. Perihal ini diketahui dari sebagian ahli forensik dimana jika pembuktian di majelis hukum tidak ditemui saksi hingga hasil pengecekan benda fakta jadi perlengkapan fakta yang utama. (Soeparmono, 2011: 47). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan masalah sebagai berikut, Bagaimana penerapan metode *Scientific Crime Investigation* dalam pemeriksaan alat bukti tindak pidana pembunuhan di Polresta Denpasar ? dan Apakah hambatan dari penerapan metode *Scientific Crime Investigation* dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan di Polresta Denpasar ?

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini sebagai diantara cara yang bisa dilakukan agar memperoleh kebenaran, yaitu dengan mencocokkan aturan yang ada terhadap pelaksanaan atau kenyataan pada warga “*das sollen dan das sein*”. Pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini ialah pendekatan konseptual “*Conceptual Approach*” dan pendekatan peraturan perundang-undangan “*Statue Aproach*”. Pendekatan konseptual ialah “jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya”. Pendekatan peraturan perundang-undangan ialah “pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut”. Sumber data yang digunakan dalam metode penelitian ini ada dua jenis yaitu sebagai berikut: “a. Sumber Data Primer, data primer merupakan data yang bersumber dari lokasi penelitian yang diperoleh melalui observasi, dan wawancara. Untuk sumber data primer diperoleh dari subjek yang diteliti. Sumber data primer dapat berupa opini orang secara individual dan kelompok. Hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. b. Sumber Data Sekunder, data yang diperoleh dari sumber kedua yaitu disebut bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Selanjutnya disebut Perkap Nomor 14 Tahun 2012). Sedangkan bahan hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atas keterangan atau mendukung bahan hukum primer yang berupa buku-buku, jurnal atau majalah yang ditulis oleh para sarjana hukum, teori-teori dan pendapat ahli, situs internet yang berhubungan dengan permasalahan dan sebagainya”. Pengumpulan data pada suatu penelitian sebagai hal yang sangat diperlukan pada penelitian. Teknik pengumpulan data yang bisa dipakai pada penelitian ini yaitu: “a. Data Primer terdiri dari Wawancara (Interview) dan Dokumentasi. Wawancara, metode ini merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dengan cara mengadakan komunikasi secara langsung guna memperoleh data, baik lisan maupun tulisan atas sejumlah keterangan dan data yang diperlukan. Wawancara ini akan penulis lakukan dengan pejabat Polri yaitu penyidik yang menangani proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pembunuhan di Polresta Denpasar. b. Dokumentasi, metode ini merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dengan cara mencari dan mengumpulkan semua dokumen yang berhubungan dengan kasus yang diteliti. b. Data Sekunder, teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) guna memperoleh landasan hukum atau bahan penulisan lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan teori. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mempelajari dan mengidentifikasi literatur-literatur yang berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, artikel-artikel serta hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli”. Penulis melakukan penelitian di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polresta Denpasar, Jl. Gunung Sanghyang

No.110, Padangsambian, kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Metode analisis yang digunakan adalah interpretasi dan kuantitatif. Interpretasi yaitu yang dasarnya pada UU, teori ahli termasuk pengetahuan yang diperoleh selanjutnya diuraikan pada berbagai kalimat, dari pendapat dan data yang telah dikumpulkan, Teknik analisis data pada penelitian kuantitatif ialah proses mengolah data yang telah terkumpul dari responden di lokasi atau referensi lain yang terpercaya.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Metode *Scientific Crime Investigation* Dalam Pemeriksaan Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan di Polresta Denpasar

Penerapan metode SCI oleh Kepolisian sesuai dengan Pasal 35 Perkap Nomor 6 Tahun 2019. Penyidik mempunyai peran yang sangat penting saat mengidentifikasi seseorang, baik seseorang itu sebagai penjahat ataupun korban agar ditemukannya identitas diri seseorang tersebut. Pada proses penyidikan adanya satu unit khusus yang sebagai ujung tombak kepolisian agar terkumpulnya bukti guna terbantunya proses penyidikan, unit ini disebut “Unit Identifikasi”. (Reza Marthadinata Putra, 2021: 63).

Menurut hasil wawancara dengan Michael Putra Pratama Hary Sarmento selaku Penyidik PPA Sat Reskrim Polresta Denpasar, Kepolisian dibantu oleh kedokteran forensik pada kegiatan menghindari berbagai faktor subjektif dari SDM saat menetapkan hasil pemeriksaan membuat diperoleh hasil pemeriksaan yang cepat, tepat, akurat serta sesuai pada kaidah ilmiah dan hukum. Dalam cara mencari dan mengumpulkan bukti saat proses penyidikan, Kepolisian diberi kewenangan seperti yang tertera pada Pasal 133 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “Dalam hal penyidikan untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, penganiayaan, pemerkosaan atau mati diduga karena peristiwa tindak pidana, kepolisian berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman (forensik) atau dokter atau ahli lainnya. Pengertian mendatangkan para ahli / memiliki keahlian khusus tersebut salah satunya dapat dipenuhi oleh Kedokteran Forensik”.

Bantuan dari seorang ahli diperlukan pada suatu proses penyidikan perkara pidana baik dalam tahap pemeriksaan pendahuluan dan pada tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, ahli memiliki peran penting saat membantu aparat yang berwenang dalam menyelesaikan permasalahan pidana tersebut, bantuan dari ahli bermanfaat agar membantu membuat terang suatu permasalahan pidana dan bisa membantu mengungkap siapa pelaku perbuatan pidana. Ahli kedokteran forensik pada persidangan bisa membantu hakim pada proses pembuktian di Peradilan membuat dengan tambahan keterangan ahli kedokteran forensik, hakim hakim bisa mengvonis dengan tepat sesuai dengan permasalahan yang diperiksanya. Peran bantuan dari ahli ilmu kedokteran forensik dilakukan agar pembuktian yang dipakai agar mengajukan alat bukti yang resmi kedepan persidangan, guna mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil pada pembuktian wajib dilaksanakan pembuktian secara ilmiah. Pada proses penyidikan, penyidik memiliki hak untuk mencari informasi dan barang bukti di TKP. Pada rangka penanganan TKP ini penyidik memakai metode SCI yaitu “dengan cara penyidik berusaha mencari barang bukti yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan di Laboratorium untuk mengenali, mencari, mengambil dan mengumpulkan barang bukti tersebut diperlukan ketelitian, kecermatan dan pengetahuan atau keahlian mengenai bahan atau barang bukti tersebut yaitu disebut dengan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti”. Menurut wawancara dari Ketut Sidia selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polresta Denpasar, mengatakan bahwa terdapat salah satu contoh kasus pembunuhan anak pada tahun 2015 yang berhasil terpecahkan berkat bantuan metode SCI, penyidik Polresta Denpasar berhasil mengungkap kasus pembunuhan tersebut dibantu dengan menggunakan metode SCI yang bekerja sama dengan Kedokteran Forensik Kasus ini cukup hangat diperbincangkan pada bulan Juli 2015 yaitu kasus Angeline. Kasus yang terjadi di Denpasar, Bali ini mulai terungkap pada awal Juni 2015. Jasad Angeline, anak berumur 8 tahun itu ditemukan tewas terkubur dengan berbalut kan kain putih rumahnya di Jalan Sedap Malam, Sanur, Denpasar tepatnya di belakang kandang ayam dekat pohon pisang. Penyebab kematiannya karena pendarahan otak akibat kekerasan menggunakan benda tumpul di wajah dan kepala. Polisi kemudian menemukan bukti bahwa Margriet yang melakukan semua kekerasan itu hingga Engeline terluka parah. Akhirnya ia memutuskan untuk membunuh Angeline demi menghilangkan jejak. Lalu ia menyuruh Agus Tay untuk menguburkan jasad Engeline. Pengungkapan kasus pembunuhan Angeline ini penyidik menggunakan metode SCI karena pada dasarnya merupakan sebuah metode di dalam pemeriksaan sebuah alat bukti untuk memperkuat alat bukti di dalam serangkaian proses hukum acara pidana untuk

menemukan tersangka dan penyebab kematian dalam sebuah perbuatan melawan hukum utamanya dalam konteks tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan teknik pencarian dan penemuan fakta-fakta tersebut, bisa melalui wawancara saksi, wawancara para ahli, pertayaan pelaku, dikumpulkannya dan penyimpanan informasi, dan berbagai metode penyelidikan ilmiah lainnya yang nantinya bisa menjadi alat bukti yang valid dan tidak terbantahkan dalam persidangan. Penerapan metode SCI secara umum biasanya digunakan kepolisian dalam mengungkap kasus kejahatan seperti korban luka, penganiayaan, pemerkosaan atau mati diduga karena peristiwa tindak pidana. Penanganan serta penerapan metode SCI pada setiap kasus memiliki cara pengungkapan yang berbeda sesuai dengan kronologis sekaligus modus atau motif yang digunakan oleh pelaku meskipun semua kasus harus memenuhi unsur dari sebuah delik pembunuhan. Pada kasus Angeline terungkap penyebab utama kematian korban terungkap melalui *Visum Et Repertum* dengan Nomor : VER UK. 01.15/IV.E.19/VER/281/2015 tanggal 9 Juli 2015 dikarenakan kekerasan benda tumpul yang menyebabkan pendarahan dalam otak. Selain itu, SK Hasil Pemeriksaan Gigi dan Mulut serta hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis dengan Nomor : Lab : 438/KBF/2015 tanggal 26 Juni 2015 juga memperkuat alat bukti yang nantinya akan dijadikan bukti dalam persidangan yang mengarah pada tersangka Margariet Ch. Megawe sebagai pelaku utama pembunuhan berencana karena dilihat dari hasil analisa para ahli yang menyebutkan bahwa telah terjadi dekriminasi, penelantaran anak, serta penganiayaan yang menyebabkan kematian, dalam pembacaan vonis hakim sesuai dengan tuntutan jaksa yaitu Margariet Ch. Megawe mendapat vonis seumur hidup.

3.2 Hambatan Penerapan Metode *Scientific Crime Investigation* Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan di Polresta Denpasar

Penerapan metode SCI dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan di Polresta Denpasar tentu saja terdapat faktor-faktor yang menghambat atau mempengaruhi jalannya proses penyidikan khususnya dalam pemeriksaan alat bukti. Teori efektivitas hukum pendapat Soerjono Soekanto ialah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditetapkan oleh lima faktor, yaitu “a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup”. (Soerjono Soekanto, 2008: 8).

Hambatan dari penerapan metode SCI dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan di wilayah Polresta Denpasar berdasarkan hasil wawancara dengan Ketut Sidia selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polresta Denpasar sebagai berikut: “a. Faktor Kurangnya Ahli Dokter Forensik, layanan forensik selama ini dikenal sebagai tempat untuk memeriksa jenazah, namun tidak hanya itu, layanan forensik pemeriksaan jenazah, seperti pada layanan forensik patologi di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, merupakan layanan kedokteran yang digunakan untuk kepentingan hukum. Selain forensik patologi, terdapat juga bagian forensik klinik yang merupakan pemeriksaan forensik bagi korban hidup, seperti pada kasus penganiayaan dan kekerasan seksual. Polresta Denpasar bekerja sama dengan RSUP sanglah dalam pemeriksaan *Visum Et Repertum* pada kasus Angeline. Dokter forensik membuatkan sebuah *Visum Et Repertum* yang diminta oleh kepolisian guna membantu proses peradilan pidana. Dokter forensik akan melakukan otopsi kalau ada permintaan *Visum Et Repertum* dari kepolisian, disini dokter akan bersifat pasif. Hubungannya dengan polisi bersifat pasif dan timbal balik, tetapi bila ada hal-hal baru lainnya yang ditemukan dalam proses otopsi dan berhubungan dengan tindak pidana yang lain, dokter secara aktif menghubungi dan memberitahu polisi bahwa terdapat tindak pidana lain. Kurangnya tenaga ahli kedokteran forensik merupakan salah satu hambatan yang mempengaruhi efektifitas penggunaan SCI dikarenakan bantuan ahli yang berwenang untuk melakukan visum et repertum adalah dokter forensik. Saat ini di RSUP Sanglah, bagian Kedokteran Forensik ditangani oleh lima tenaga spesialis forensik dan empat orang tenaga pemulasaran yang juga merupakan asisten dokter forensik, empat tenaga pemulasaran yang masih dalam pelatihan lebih lanjut, enam orang admistrasi, dan tenaga kebersihan. Pemeriksaan visum di RSUP Sanglah sendiri terbagi dalam forensik patologi dan forensik klinik. Pemeriksaan visum pada korban hidup dilakukan di Instalasi Gawat Darurat, dengan tim yang terdiri dari dokter yang berjaga di IGD dan dokter forensik. Jumlah tenaga ahli yang kurang memadai tentu mempengaruhi keefektifitasan waktu dari pengungkapan tindak pidana yang membutuhkan hasil *Visum Et Repertum*. Semakin cepat dokter forensik dalam memeriksa barang bukti

dalam hal ini jenazah ataupun korban hidup, maka akan semakin banyak juga informasi yang dapat didapat dari hasil pemeriksaan tersebut. b. Faktor Identifikasi, dalam proses identifikasi jenazah korban tindak pidana pembunuhan, ditemukan kendala dalam pelacakan identitas jenazah apabila jenazah tersebut sudah dalam keadaan hancur atau rusak sehingga dokter forensik akan sangat sulit dalam melakukan identifikasi tahap awal dan akan mempengaruhi hasil pemeriksaan karena tanda-tanda yang ada dalam tubuh dapat hilang. Jika korban belum pernah melakukan rekam data e-ktip sewaktu hidupnya, hal tersebut akan memunculkan masalah dikemudian hari karena data yang seharusnya tersimpan dalam dinas kependudukan yang berguna untuk mempermudah pendataan melalui sidik jari, tidak akan terbaca dengan alat *Multi Biometric Identification System* (MAMBIS) yang dimiliki oleh pihak kepolisian. MAMBIS merupakan alat bantu identifikasi yang bisa dibawa kemana saja di tempat kejadian perkara (TKP). Alat tersebut digunakan untuk mencari identitas pelaku kejahatan melalui Iris mata dan sidik jari. c. Faktor Penegak Hukum, Kepolisian merupakan salah satu bagian dari penegak hukum. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 tugas Kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian dalam tahap penyidikan mengungkap tindak pidana berwenang sebagai penyidik. Penyidik mempunyai peranan yang sangat dominan dalam mengolah tempat kejadian perkara guna mengumpulkan bukti untuk penyidikan selanjutnya. Kemampuan penyidik yang kurang menguasai pengetahuan tentang identifikasi akan kesulitan dalam mencari bukti atau bahkan justru merusak jejak pelaku yang seharusnya dapat dijadikan bukti. d. Faktor Tempat Kejadian Perkara (TKP), perubahan keaslian tempat yang terjadi di TKP merupakan hambatan yang sering dijumpai penyidik ketika melakukan penyidikan, kondisi TKP sudah berubah sebelum tim penyidik datang ke lokasi TKP, sudah tidak asli lagi dan mengalami kerusakan, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tersangka berusaha menghilangkan barang bukti, rasa keingintahuan masyarakat sehingga masuk dalam TKP, kurangnya ketelitian petugas yang menangani TKP, laporan yang terlambat sehingga TKP rusak oleh orang-orang, saksi-saksi, atau masyarakat. e. Faktor Sarana dan Prasarana, tanggung jawab yang diberikan kepada tim forensik adalah sebuah kewajiban yang besar, ditambah semakin berkembangnya pola pola dan motif pembunuhan yang terjadi seperti menghilangkan nyawa korban yang telah dihilangkan sidik jarinya, mayat korban ditemukan tanpa identitas, kasus pembunuhan yang jenazah korbannya telah tidak sempurna baik itu karena terbakar, terendam dan bahkan pernah terdapat mayat yang di mutilasi, maka dari itu diperlukan alat alat yang lebih baru dan canggih untuk memproses jenazah tersebut. Kelengkapan peralatan untuk penyidikan juga sangat menunjang keberhasilan dan keakuratan penyidik dalam mengumpulkan bukti. f. Faktor Kebudayaan, sebelum dilakukan otopsi, pihak keluarga harus menandatangani surat persetujuan dilakukan otopsi. Sering kali terjadi dimana pihak keluarga menolak dilakukannya *visum et repertum* jenazah atau otopsi kepada jenazah. Hal ini tentu menyulitkan jalannya proses otopsi yang akan dilakukan oleh para dokter forensik. Alasan yang mendasari penolakan dilakukan otopsi oleh keluarga korban adalah alasan kepercayaan atau keyakinan yang muncul dari masyarakat setempat, dimana mereka memiliki anggapan bahwa orang yang sudah meninggal tidak boleh diganggu jasadnya, mereka beranggapan bahwa jika dilakukan otopsi maka akan merusak tubuh korban dan dianggap menyiksa jenazah. Alasan kedua yakni, Karena alasan waktu, terdapat keyakinan dalam beragama bahwa semakin cepat dikubur jenasahnya akan semakin baik bagi yang telah meninggal. Mereka menganggap otopsi hanya akan memakan waktu saja. Sebab mereka berkeinginan untuk segera membawa pulang jenazah sehingga dapat dilakukan perawatan jenazah secepatnya”.

4. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan adanya penelitian serta pembahasan pada uraian diatas, maka dapat disimpulkan menjadi, Penerapan metode *Scientific Crime Investigation* oleh Kepolisian diatur dalam Pasal 35 Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana mengenai Bantuan Teknis Penyidikan. Kepolisian diberi kewenangan seperti yang tercantum pada Pasal 133 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “dalam hal penyidikan untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, penganiayaan atau mati diduga karena peristiwa tindak pidana, kepolisian berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman (forensik) atau dokter atau ahli lainnya. Peran bantuan dari ahli ilmu kedokteran forensik dilakukan untuk pembuktian yang digunakan untuk

mengajukan alat bukti yang sah kedepan persidangan, guna mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil dalam pembuktian harus dilakukan pembuktian secara ilmiah. Pada proses penyidikan, penyidik mempunyai wewenang untuk mencari keterangan dan barang bukti di TKP”. Penerapan metode SCI secara umum biasanya digunakan kepolisian dalam mengungkap kasus kejahatan seperti korban luka, penganiayaan, pemerkosaan atau mati diduga karena peristiwa tindak pidana. Penanganan serta penerapan metode SCI pada setiap kasus memiliki cara pengungkapan yang berbeda sesuai dengan kronologis sekaligus modus atau motif yang digunakan oleh pelaku meskipun semua kasus harus memenuhi unsur dari sebuah delik pembunuhan. Hambatan dari penerapan metode SCI dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan di wilayah Polresta Denpasar berdasarkan hasil wawancara dengan Ketut Sidia selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polresta Denpasar sebagai berikut: “a. Faktor Kurangnya Ahli Dokter Forensik, kurangnya Ahli Dokter Forensik mempengaruhi keefektifitasan waktu dalam pemeriksaan barang bukti serta tata cara pemeriksaannya membuat barang bukti yang penting terlewatkan. b. Faktor Identifikasi, pelacakan identitas jenazah apabila jenazah tersebut sudah dalam keadaan hancur atau rusak sehingga akan sangat sulit dalam melakukan identifikasi tahap awal dan akan mempengaruhi hasil pemeriksaan karena tanda-tanda yang ada dalam tubuh dapat hilang. c. Faktor Penegak Hukum, kemampuan penyidik yang kurang menguasai pengetahuan tentang identifikasi akan kesulitan dalam mencari bukti atau bahkan justru merusak jejak pelaku yang seharusnya dapat dijadikan bukti. d. Faktor Tempat Kejadian Perkara (TKP), hambatan yang sering dijumpai penyidik adalah kondisi TKP sudah berubah sebelum tim penyidik datang ke lokasi TKP, sudah tidak asli lagi dan mengalami kerusakan, selain itu penyidik tidak bisa melakukan rekonstruksi di TKP karena faktor keamanan”.

4.2 Saran

Simpulan yang sudah diuraikan diatas mencetuskan beberapa saran yang bisa diberikan, Bagi masyarakat, Sebaiknya tidak merusak TKP karena perlunya menjaga kebersihan TKP dari warga yang ingin datang di TKP, dan setiap mayat atau korban harus agar di cek untuk tidak terjadi salah pengecekan yang bisa berujung salah tangkap hingga salah menetapkan pelaku di Pengadilan. Bagi kepolisian, sebaiknya melaksanakan evaluasi dan penilaian “assessment” kepada para penyidik, agar mengetahui sejauh mana kesanggupan personil yang dipunyai oleh “Satuan Kerja Ditreskrim” saat menyelesaikan kasus yang ada. Hal ini bermanfaat agar mengetahui kekuatan personil sebagai bahan pertimbangan pimpinan agar menciptakan organisasi yang profesional.

DAFTAR BACAAN

- Gede Sugiarta I Nyoman, 2022, *Jurnal Preferensi Hukum*, Bantuan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Volume 3, Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Bali.
- Natangsa Surbakti, 2001, *Kembang Setaman Kajian Filsafat Hukum*, UMS, Surakarta.
- Reza Marthadinata Putra, 2021, *Jurnal Ilmu Hukum*, Optimalisasi Peran Unit Identifikasi Forensik Satreskrim Polresta Padang Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan, Volume 5, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti, Padang.
- Riza Sativa, 2021, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Scientific Investigation Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan, Volume 15, Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta.
- Soenarto Soerodibroto R., 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Eds.5, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soeparmono, 2011, *Keterangan Ahli dan Visum et Rapertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, MandarMaju, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.